



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*), DAN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses Penanganan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*

System), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), Dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi

- Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*), DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Menghimpun laporan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Rakyat (SP4N-LAPOR!) baik yang diterima secara langsung, melalui perangkat elektronik (whatsapp/SMS), website (geogle form/live chat), web SP4N-LAPOR! maupun kotak pengaduan;

2. Mengkoordinasikan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan divisi atau subagian terkait;
3. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);
4. Memberikan masukan dan saran terkait Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) kepada divisi atau subagian terkait;
5. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
6. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
7. Penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

9. Menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
10. Membuat laporan terkait Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd.

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT, SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*), DAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*), DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mahdi	Ketua KPU Kabupaten Pamekasan	Pengarah
2.	A. Tajul Arifin	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pengarah
3.	Hanafi	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pengarah
4.	Moh. Amiruddin	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pengarah
5.	Halili	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pengarah
6.	Panji Kuncoro	Sekretaris	Ketua
7.	Dita Melavianty	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Yuda	Kasubbag Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

9.	Hari Mulyono	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Akhmad Erfan Kusmanto	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd.

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



DITA MELAVIANTY